

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dunia perbankan telah banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu saat ini di Indonesia. Baik disebabkan perkembangan internal dunia perbankan ataupun luar dunia perbankan. Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan atau *Financial Intermediary*, yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup>

Di Indonesia ada dua jenis bank yaitu bank syariah dan bank konvensional. Kedua jenis bank tersebut memiliki produk bank yang hampir sama pada sistem operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menerapkan sistem bagi hasil.<sup>2</sup> Bank konvensional adalah bank yang dalam aktivitasnya baik menghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam *persentase* tertentu dari dana untuk periode tertentu. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang dalam

---

<sup>1</sup> Yulia Inayatillah dan Anang Subardjo. "Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Jual Beli, FDR, NPF terhadap Profitabilitas Bank Syariah" Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 6 No. 12, Desember 2017

<sup>2</sup> Sri Mulyaningsih dan Iwan Fakhruddin. "Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Non Performing Financing Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" Jurnal Manajemen dan Bisnis MEDIA EKONOMI, Volume XVI, No.1 Januari 2016

aktivitasnya baik menghimpun dana ataupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang harus memperhatikan perintah dan larangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW., larangan tersebut terutama berkaitan dengan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba'<sup>3</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-qur'an, diantaranya sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba’ dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran : 130)

Sebab turunnya ayat di atas, Mujahid mengatakan orang-orang Arab sering mengadakan transaksi jual beli tidak tunai dan apabila jatuh tempo pihak yang berhutang belum mampu melunasi maka nanti ada penundaan waktu pembayaran dengan kompensasi jumlah uang yang harus dibayarkan juga menjadi bertambah, maka Allah SWT., menurunkan firman-Nya sebagaimana dalam Qs. Al-Imran : 130. Syaikh Abu Bakar Jabir al Jazairi mengatakan, “Ketahuilah wahai orang yang beriman, riba yang dipraktekkan

---

<sup>3</sup> Totok Budisantoso dan Nuritomo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2018), hlm. 207

oleh bank konvensional pada saat ini itu lebih zalim dan lebih besar dosanya dari pada jahiliyah yang Allah haramkan dalam ayat ini dan beberapa ayat lain.<sup>4</sup> Maka hindarilah mengambil riba sebagai tambahan yang berlipat ganda atas modal yang diberikan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dan takutlah kalian kepada Allah SWT., dengan cara menjalankan perintah-Nya jugz menjauhi larangan-Nya, agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat yang kalian inginkan.

Berdasarkan data statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tahun 2016 jumlah Bank Umum Syariah ada 13 dan terus meningkat hingga tahun 2020 berjumlah 14 Bank Umum Syariah. Dilihat dari pertumbuhan perbankan syariah yang terus mengalami kemajuan setiap tahunnya, maka diperlukan penilaian dalam menentukan kondisi bank tersebut. Salah satu indikator yang digunakan sebagai penilaian kondisi perbankan menggunakan profitabilitas bank adalah ROA (*Return on Assets*). *Return on assets* merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan digunakan untuk menghasilkan keuntungan.<sup>5</sup> Bagi perbankan *Return On Assets* merupakan sesuatu yang penting dikarena dapat berfungsi sebagai alat ukur seberapa besar efektifitas suatu perusahaan dalam memaksimalkan aktiva yang dimilikinya dalam

---


<sup>4</sup> *Muslim.or.id*

<sup>5</sup> Ayu Levia Tryana, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019" *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Vol. 3 No.1 (2021), pp 59-65

memperoleh keuntungan<sup>6</sup>, semakin besar *Return On Assets* suatu bank maka akan semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga menunjukkan semakin baik bank tersebut dalam mengelola asetnya.

**Grafik 1.1**

**ROA Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2020**



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Grafik 1.1, menunjukkan bahwa ROA tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari 0,63 % menjadi 1,78 % hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan semakin baik. Lalu tahun 2020 ROA mengalami penurunan menjadi 1,40 % yakni dibawah standar sehat ROA yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 1,5%. Hal tersebut berarti profitabilitas bank menurun. Salah satu faktor penyebab naik turun profitabilitas, diantaranya yaitu pembiayaan. Menurut Yulius Dharma dalam bidang pembiayaan, salah satu fasilitas perbankan syariah yaitu perbankan

<sup>6</sup> Wina Aprilia dan Nana Diana “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020” JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 6, No. 1, April 2021

syariah menyalurkan dana dalam wujud simpanan yang didapatkan dari nasabah (masyarakat) yang kemudian disalurkan melalui pembiayaan. Namun tidak semua pembiayaan yang diberikan berjalan dengan lancar, hal ini memberi pengaruh pada nilai profitabilitas bank syariah. Jika pembiayaan yang diberikan berjalan lancar maka profitabilitas yang dimiliki bank akan baik, tetapi sebaliknya jika pembiayaan yang diberikan bermasalah atau terjadi kredit macet, maka akan berpengaruh buruk terhadap profitabilitas bank tersebut.<sup>7</sup>

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup> Produk perbankan syariah yang terkenal serta banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Jual Beli (*murabahah*) dan Pembiayaan Bagi Hasil (*mudharabah*). Pembiayaan yang diterima dari prinsip *murabahah* berasal dari *mark up* yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah. Sedangkan pendapatan dari

---

<sup>7</sup> Wina Aprilia dan Nana Diana “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020” JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia) Vol. 6, No. 1, April 2021

<sup>8</sup> Rivalah Anjani dan Mulidiyah Indira Hasmarani. “Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia periode 2012-2015” Jurnal Ekonomi dan keuangan islam, Vol. 2 No. 2 Juli 2016

prinsip *mudharabah* ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah keuntungan bank tergantung dari keuntungan yang dimiliki nasabah.<sup>9</sup>

*Murabaha* adalah kegiatan jual beli, penjual mentransparasikan harga beli hingga keuntungan yang disepakati diawal. Menurut syariah akad *murabahah* ini sesuai dengan prinsip syariah karena kelebihan dari harga beli merupakan keuntungan.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama penyedia modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*). Sistem pembagian keuntungan ini sudah disepakati diawal. Selain itu, *mudharabah* merupakan akad kerjasama yang menggunakan prinsip bagi hasil, penyedia modal memberikan modalnya kepada pengelola modal. Jika dalam menjalankan kegiatan usaha terjadi kerugian atau mengalami perolehan laba maka kedua hal tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan awal terbentuknya ikatan kerjasama.<sup>10</sup> Berikut data perkembangan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil selama 5 tahun terakhir :

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2020**

<b>Jenis Pembiayaan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

---

<sup>9</sup> Ana Fitriyani, Endang Masitoh dan Suhendro, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia tahun 2014-2017” Jurnal Widya Ganeswara Volume 28 No 1 2019 ISSN : 0853-0521

<sup>10</sup> Ayu Levia Tryana, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musarakah*, dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019” *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Vol. 3 No.1 (2021), pp 59-65

Bagi Hasil	15, 292	17, 090	15,866	13, 779	11, 854
Jual Beli	139, 536	150, 276	154, 805	160, 654	174, 301

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Ditunjukkan tabel 1.1 bahwa pembiayaan bagi hasil cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 ke 2020 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak menggunakan pembiayaan Jual Beli. Pembiayaan Jual Beli terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2016-2020 hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran pembiayaan berjalan dengan lancar serta tidak terjadinya pembiayaan bermasalah. Dan seharusnya nilai profitabilitas mengalami kenaikan seiring dengan naiknya tingkat pembiayaan. Akan tetapi, dilihat dalam grafik 1.1 nilai profitabilitas dengan rasio ROA mengalami fluktuatif atau naik turun.

Profitabilitas bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya aktivitas pembiayaan dalam perbankan. Profitabilitas juga dipengaruhi oleh besarnya risiko pembiayaan seiring dengan besarnya pembiayaan yang dilakukan. Risiko pembiayaan biasa disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) menurut Ikatan Bankir Indonesia merupakan kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit Kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet.<sup>11</sup> Besar kecilnya *presentase* NPF menunjukkan kinerja bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan, semakin besar *presentase* NPF maka dapat menurunkan pendapatan yang diperoleh bank sehingga dapat mempengaruhi


---

<sup>11</sup> Ayu Levia Tryana, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2016-2019" *Journal of Accounting, Finance and Auditing* Vol. 3 No.1 (2021), pp 59-65

tingkat profitabilitas bank syariah.<sup>12</sup> Berbeda dengan perkembangan Pembiayaan yang cenderung meningkat, perkembangan *Non Performing Financing* (NPF) dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dan cenderung terdapat penurunan yang dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

**Grafik 1.2**

**NPF Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016-2020**



Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan.(OJK)

Dilihat pada grafik 1.2, menunjukkan ditahun 2017 NPF meningkat dari 4,42 % menjadi 4,76 % hal ini dapat dikatakan masih sesuai karena masih dibawah standar maksimal NPF yang ditetapkan Bank Indonesia 5 %. Kemudian pada tahun 2018-2020 NPF menurun menjadi 1,13 % hal ini berarti bahwa tingkat pembayaran pembiayaan nasabah tidak lancar mengalami penurunan. Namun perlu dilakukan pengawasan yang lebih baik untuk tahun selanjutnya agar tidak mengingkat kearah kondisi yang tidak

<sup>12</sup> Dila angraini, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri terhadap Profitabilitas dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah" Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1, No.1, Januari 2018.

baik. Melihat nilai NPF yang semakin menurun tersebut seharusnya berdampak baik juga terhadap profitabilitas. Namun pada kenyataannya, fenomena yang terjadi justru ROA Bank Umum Syariah tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,40 % yang berarti terdapat hubungan yang tidak konsisten antara ROA dan NPF.

Berdasarkan fenomena diatas, disajikan tabel *Research Gap* mengenai pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas dengan *non performing financing* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang diambil dari jurnal penelitian sebelumnya :

**Tabel 1.2**

***Research Gap* Pembiayaan Jual Beli Terhadap Profitabilitas**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas	Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap profitabilitas	Ian Azhar dan Arim (2016)
	Murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)	Bahtiar Effendi (2020)

*Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ian Azhar dan Arim (2016) menyatakan bahwa Pembiayaan jual beli berpengaruh positif terhadap

profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar Effendi (2020) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh negatif signifikan terhadap Profitabilitas (ROA).

**Tabel 1.3**

**Research Gap Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas	Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika
	Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014)

*Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmanika menyatakan bahwa Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi dan Agung Yulianto (2014) menyatakan bahwa Pembiayaan bagi hasil berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

**Tabel 1.4**

### **Research Gap NPF terhadap Profitabilitas**

	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Peneliti</b>
Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> (NPF) terhadap Profitabilitas	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas	Dila angraini (2018)
	<i>Non Performing Financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas	Yulia Inayatillah dan Anang Subardjo (2017)

*Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber*

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dila angraini (2018) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Inayatillah dan Anang Subardjo (2017) menyatakan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas.

Berdasarkan fenomena dan merujuk pada tabel *research gap* diatas, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dengan menggunakan pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil sebagai

variabel independen. *Return On Asset* sebagai variabel dependen. NPF sebagai variabel intervening dengan periode tahun 2016-2020. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
2. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
3. Bagaimana Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
4. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
5. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?
6. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas melalui oleh *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?

7. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Jual Beli terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah
5. Untuk mengetahui Pembiayaan Bagi Hasil terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah
6. Untuk mengetahui Pembiayaan Jual Beli terhadap Profitabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah
7. Untuk mengetahui Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Profitabilitas melalui *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai pembiayaan dan profitabilitas Bank Syariah. serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan peneliti lainnya atau referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

## 2. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi bank-bank di Indonesia khususnya Bank Syariah dalam menentukan kebijakan kebijakan dalam rangka menyalurkan pembiayaan demi mengoptimalkan pendapatan sehingga dapat tercapai profitabilitas yang maksimal.

## 3. Bagi penulis

Memberikan wawasan dan menambah pengetahuan tentang bank syariah khususnya mengenai pembiayaan dan profitabilitas Bank Syariah

## **E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan yang digunakan untuk memudahkan dalam memahami penelitian yang diuraikan penulis. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan hipotesis yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah dan sebagainya.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang menguraikan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini penulis membahas mengenai hasil pengujian analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi penutup yang mencakup kesimpulan dan saran yang seharusnya dilakukan untuk penelitian selanjutnya.